



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD

NOMOR : 421.9/2828 - PAUD DAN PNF/2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah dirubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

Membaca : 1. Surat Penyelenggara Lembaga PAUD AR-RAHMAH Nomor : 08/PAUD-ARR/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD AR-RAHMAH.
2. Berdasarkan Akte Notaris "BAHMID, SH.,M.Kn" Nomor : 523, tanggal 26 September 2018.
3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan PAUD AR-RAHMAH tanggal 17 September 2018.
4. Hasil Visitasi Staf dan Penilik Bidang Pembinaan PAUD dan PNF tanggal 14 Nopember 2018.
5. Surat Rekomendasi KORWIL Bidang Pendidikan Kecamatan Sei Kepayang Timur, nomor: 800/061/2018, tanggal 21 Oktober 2018.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Lembaga	: PAUD AR - RAHMAH
2. Program	: Kelompok Bermain
3. Alamat Lembaga	: Dusun II, Desa Sei Tempurung
4. Kecamatan	: Sei Kepayang Timur
5. Kabupaten	: Asahan
6. Tahun Berdiri Lembaga	: 2018
7. Nama Lembaga Penyelenggara:	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AR-RAHMAH"
8. Alamat Lembaga Penyelenggara:	Dusun II, Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan

Dengan ketentuan ;

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal **15 Nopember 2018 s.d 14 Nopember 2019**
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional ini akan dicabut.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : 27 NOV 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASAHAN